

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0189 /0/1979

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat 58 (lima puluh delapan) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menotapkan
Pertama

- : Menunggalkan 58 (lima puluh delapan) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat :

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
(T. Umar Ali).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I . ,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,



1	2	3	4	5	6	7
II. JAWA BARAT						
1.	SMP Negeri Cicendo Biller	Filial SMP Negeri III Pasikmalaya	Sidonghilir	Kab. Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.110; 220; 231; 250; 340; 360	120; 1 220; 231; 250; 340; 360
2.	SMP Negeri Samarang	Filial SMP Negeri I Garut	Samarang	Kab. Garut		
3.	SMP Negeri Pareges	Filial SMP Negeri I Ciamis	Ciamis	Kab. Ciamis		
4.	SMP Negeri Pobuaran	Filial SMP Negeri Subramandi	Pacueran	Kab. Subang		
5.	SMP Negeri Cipeun- deuy	Filial SMP Negeri Parigi	Cipeundeuy	Kab. Ciamis		
6.	SMP Negeri Cipeun- deuy	Filial SMP Negeri Cikalong Wetan	Cigugur	Kab. Bandung		
7.	SMP Negeri Cinim	Filial SMP Negeri Subang	Ciniru	Kab. Kuningan		
8.	SMP Negeri Renca- kalong	Filial SMP Negeri Tanjungsari	Rancakalang	Kab. Sumedang		
9.	SMP Negeri Cika- tomas	Filial SMP Negeri III Tasikmalaya	Cikatomas	Kab. Tasikmalaya		
10.	SMP Negeri Kresek	Filial SMP Negeri Balaraja	Balaraja	Kab. Tangerang		
11.	SMP Negeri Cirendeu	Filial SMP Negeri XXVIII Jakarta	Ciputat	Kab. Tangerang		
12.	SMP Negeri II Depok	Filial SMP Negeri Depok	Depok	Kab. Bogor		
13.	SMA Negeri Depok	Filial SMA Negeri I Depok	Depok	Kab. Bogor		
14.	SMA Negeri XII Bandung	Filial SMA Negeri III Bandung	Depok	Kota Bandung		
15.	SMA Negeri Cianjur	Filial SMA Negeri Sukabumi	Cianjur	Kab. Cianjur	09.1.6.1102.23.01.02.110; 220; 231; 232; 250; 340;	120; 140; 220; 231; 232; 250; 340;